

PENETAPAN – SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KAPANEWON GODEAN  
2023

25 TAHUN 2023, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN NOMOR 25 TAHUN 2023 TENTANG  
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KAPANEWON GODEAN KABUPATEN  
SLEMAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
  
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perpu Nomor 1 Tahun 2022; PKPU Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Nomor 534 Tahun 2022; Keputusan Lurah Sidoagung Nomor 10/Kep.Lurah/SA/I/2023; Keputusan Lurah Sidoarum Nomor 04/Kep.Lurah/I/2023; Keputusan Lurah Sidokarto Nomor 11/kep/Lurah/2023; Keputusan Lurah Sidoluhur Nomor 2 Tahun 2023; Keputusan Lurah Sidomoyo Nomor 15 Tahun 2023; Keputusan Lurah Sidomulyo Nomor 10 Tahun 2023; Keputusan Lurah Sidorejo Nomor 08/kep.Lurah/2023.
  
  - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman ini diatur: penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kapanewon Godean Kabupaten Sleman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan; Sekretariat Panitia Pemungutan Suara merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kalurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan; Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 4 April 2024.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 31 Januari 2023.
  - Lampiran 2 halaman.